



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

Nama Lengkap : (nama disamarkan);
Tempat Lahir : Muara Simpur;
Umur/Tanggal Lahir : 14 tahun 5 bulan/8 Agustus 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak II

Nama Lengkap : (nama disamarkan);
Tempat Lahir : Pagar Banyu;
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun 9 bulan/17 April 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo
Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak III

Nama Lengkap : (nama disamarkan);
Tempat Lahir : Pagar Banyu;
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun 4 bulan/29 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo
Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Agama : Pelajar;
Pekerjaan :
Anak IV : (nama disamarkan);
Nama Lengkap : Pagar Banyu;
 : 12 tahun 10 bulan/16 Maret 2006;
Tempat Lahir : Laki-laki;
Umur/Tanggal Lahir : Indonesia;
Jenis Kelamin : Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Kabupaten Seluma;
Tempat tinggal : Islam;
 : Pelajar;
 :
Agama :
Pekerjaan :

Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Zalman Putra, S.H dan Dike Meyrisa, S.H Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Muhamadiyah Bengkulu yang beralamat di Jalan Salak Raya Panorama Lingkar Timur Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas tanggal 29 Januari 2019;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Para Anak didampingi oleh Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tais Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN

Tas tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I (nama disamarkan), Anak II (nama disamarkan), Anak III (nama disamarkan) serta Anak IV (nama disamarkan) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 2 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa terhadap Anak I (nama disamarkan), Anak II (nama disamarkan), Anak III (nama disamarkan) serta Anak IV (nama disamarkan) diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orangtua/ wali masing-masing;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan) Bungkus rokok merk HITS MILD.
 - 9 (Sembilan) Bungkus rokok merk CLAS MILD.
 - 7 (Tujuh) Bungkus rokok merk LA BOLD.
 - 1 (Satu) Bungkus rokok merk NICE BOLD.
 - 15 (Lima Belas) Bungkus rokok merk SURYA PRO MILD.
 - 1 (Satu) Buah tas warna hitam merk RIKI MARTIN.
 - 20 (Dua Puluh) Bungkus rokok merk NICE BOLD.
 - 49 (Empat Puluh Sembilan) Bungkus rokok merk HITS MILD.
 - 1 (Satu) Bungkus rokok merk LA BOLD.
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX Merah maron Nopol BD-6493-CF, Nomor Rangka MH32S60027K346798, Nomor Mesin 2S6346810, An GUSMAN HERIADI.

Dipergunakan dalam perkara lain an. (nama disamarkan);

4. Menetapkan agar Anak I (nama disamarkan), Anak II (nama disamarkan) BIN ABDUL MUTAHLIB, Anak III (nama disamarkan) serta Anak IV (nama disamarkan) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Permohonan Orang Tua Para Anak yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Anak Pelaku I (nama disamarkan), bersama-sama dengan Anak Pelaku II (nama disamarkan), Anak Pelaku III (nama disamarkan) serta Anak Pelaku IV (nama disamarkan), pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di gudang tempat penyimpanan barang yang merupakan bagian ruangan rumah milik anak Abdul Jabar Bin Dullah Kemat (Alm) yang terletak di desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 3 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para anak pelaku dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa ini Bermula ketika Pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekira jam 16.30 WIB anak (nama disamarkan), anak (nama disamarkan), anak (nama disamarkan) serta anak (nama disamarkan) main kerumah anak (nama disamarkan) (anak dalam berkas perkara terpisah), yang terletak di desa Pagar Banyu kec. Ulu Talo Kab. Seluma. Kemudian anak-anak tersebut mengobrol dengan anak (nama disamarkan). Lalu anak (nama disamarkan) berkata hendak mencari rokok, kemudian anak (nama disamarkan) menjawab “diwarung pakde ABDUL JABAR banyak rokok, ambillah di situ”.
- Bahwa kemudian anak (nama disamarkan), anak (nama disamarkan) Bin ABDUL MUTAHLIB, anak (nama disamarkan) serta anak (nama disamarkan) pada hari yang sama sekira pukul 21.30 WIB pergi menuju gudang barang milik Saudara ABDUL JABAR Bin DULLAH KEMAT (Alm) yang terletak di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma dengan berjalan kaki. Lalu keempat anak tersebut masuk dengan cara mencongkel jendela Gudang barang tersebut dengan menggunakan sebilah pisau tumpul bergagang kayu dengan ukuran panjang + 25 (dua puluh lima) cm (centi meter) yang berwarna coklat (dalam Daftar Pencarian Barang Nomor :DPB/03/X/2018/Polsek yang dikeluarkan oleh Polsek Talo pada tanggal 26 Oktober 2018), kemudian anak Pelaku I (nama disamarkan) mengambil rokok berbagai merk dari dalam gudang tersebut berupa 1 (satu) tim HITS MILD, 6 (Enam) Slop NICE BOLD, 7 (Tujuh) Slop LA BOLD, 6 (Enam) Slop CLAS MILD dan 5 (Lima) Slop SURYA PRO MILD.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut peran Anak pelaku I (nama disamarkan) adalah mencongkel jendela Gudang barang milik anak Abdul Jabar Bin Dullah Kemat (Alm), kemudian Anak pelaku I (nama disamarkan) masuk kedalam dan mengambil sejumlah rokok, lalu Peran Anak Pelaku II (nama disamarkan) Bin ABDUL MUTAHLIB adalah mengambil atau yang menyambut barang rokok curian dari anak Pelaku I (nama disamarkan) serta mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Peran Anak Pelaku III (nama disamarkan) dan Anak Pelaku IV (nama disamarkan) setelah menerima rokok dari Anak Pelaku II (nama disamarkan) lalu memasukkannya ke dalam tas.
- Bahwa kemudian anak (nama disamarkan), anak (nama disamarkan) Bin ABDUL MUTAHLIB, anak (nama disamarkan) serta anak (nama disamarkan) sekira pukul 22.00 WIB pergi menemui anak (nama disamarkan) di samping gedung TK yang bersebelahan dengan SMP 35 Satu Atap Seluma, dan memberikan rokok yang telah diambil dari gudang barang milik anak ABDUL JABAR Bin DULLAH KEMAT tersebut.
- Kemudian anak (nama disamarkan) mengambil sekitar 10 (sepuluh) slop rokok bagiannya lalu memberikan 5 (lima) slop sisanya kepada anak (nama disamarkan), anak (nama disamarkan) Bin ABDUL MUTAHLIB, anak (nama disamarkan) serta anak (nama disamarkan) untuk dibagi, dengan rincian :
 - Anak pelaku I (nama disamarkan) mendapat 1 (satu) slop (10 Bungkus) Rokok NICE BOLD, 2 (dua) Bungkus Rokok SURYA PRO MILD dan 8 (Delapan) Batang Rokok SURYA PRO MILD.
 - Anak Pelaku II (nama disamarkan) mendapat 1 (satu) slop (10 Bungkus) Rokok CLASS MILD, 2 (dua) Bungkus Rokok SURYA PRO MILD dan 8 (Delapan) Batang Rokok SURYA PRO MILD.
 - Anak Pelaku III (nama disamarkan) mendapat 1 (satu) slop (10 Bungkus) Rokok HITS MILD, 2 (dua) Bungkus Rokok SURYA PRO MILD dan 8 (Delapan) Batang Rokok SURYA PRO MILD.
 - Dan Anak Pelaku IV (nama disamarkan) mendapat 1 (satu) slop (10 Bungkus) Rokok LA BOLD, 2 (dua) Bungkus Rokok SURYA PRO MILD dan 8 (Delapan) Batang Rokok SURYA PRO MILD.
- Bahwa keempat anak pelaku tersebut tidak memiliki izin dari anak Abdul Jabar Bin Dullah Kemat untuk mengambil rokok dengan berbagai merk tersebut.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 5 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan keempat anak pelaku ini menyebabkan, anak ABDUL JABAR Bin DULLAH KEMAT (Alm) ini menderita kerugian sekitar Rp. 7.710.000,-(tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu Rupiah);

Perbuatan anak (nama disamarkan), DKK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SIGIT PRAQYETNO Bin ABDUL JABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira 15.00 Wib bertempat di warung manisan milik Saksi Abdul Jabar di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Saksi diberitahu oleh Saksi Abdul Jabar yang telah kehilangan rokok;
 - Bahwa Saksi memeriksa dan mengecek warung manisan milik Saksi Abdul Jabar bahwa benar telah hilang barang berupa rokok dengan jumlah yang banyak;
 - Bahwa Saksi mencari informasi dengan menanyakan kepada anak-anak yang sering nongkrong di depan warung milik Saksi Abdul Jabar;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Anak II. (nama disamarkan) dan Anak III. (nama disamarkan) disekolahan yang mengatakan bahwa Anak I. (nama disamarkan) yang masuk ke dalam warung dan mengambil rokok di dalam warung tersebut;
 - Bahwa Saksi datang kerumah Anak I. (nama disamarkan) namun Saksi hanya bertemu dengan ibunya dan mengatakan bahwa Anak I. (nama disamarkan) tidak pulang;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi laporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
 - Bahwa setelah dihitung jumlah roko yang hilang sebanyak 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD, 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD, 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk NICE BOLD, 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILD, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD, 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD;

- Bahwa Saksi Abdul Jabar mengalami kerugian sekira sejumlah Rp7.710.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari anak Sekolah SMP Satu Atap Desa Pagar Banyu yang bernama Lodi yang mengatakan bahwa dapat rokok tersebut di atas pelapon Sekolah SMP tersebut;
- Bahwa Saksi SILAHUDIN mengumpulkan rokok-rokok tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa rincian bungkus yang di serahkan oleh Saksi Silahudin dan Para Anak akan tetapi total keseluruhan rokok yang di serahkan kembali adalah sebanyak 40 (empat puluh) bungkus;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak yang telah mengambil rokok di dalam warung milik Saksi Abdul Jabar dari informasi pihak kepolisian;
- Bahwa sudah ada perdamaian secara tertulis antara Saksi Abdul Jabar dengan Para Anak;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Abdul Jabar kepada Para Anak untuk mengambil rokok tersebut;
- Bahwa Para Anak masuk ke dalam warung tersebut melalui jendela dengan cara mencongkel jendela gudang tempat menyimpan barang-barang warung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SILAHUDIN Bin (Alm) DALIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu kejadian sedangkan tempat kejadian di warung manisan milik Saksi Abdul Jabar Di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Saksi Abdul Jabar kehilangan rokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi mengumumkan kepada murid-murid "barang siapa menyimpan rokok yang diduga hasil pencurian agar segera menyerahkan kepada Saksi untuk di kembalikan kepada Saksi Abdul Jabar";
- Bahwa Saksi menerima 9 (sembilan) bungkus rokok dari Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV.(nama disamarkan);

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejumlah rokok yang di dapat dari atas plafon WC sekolah yang di sembunyikan oleh Anak I. (nama disamarkan) juga merupakan milik Saksi Abdul Jabar;
- Bahwa Saksi menyerahkan 9 (sembilan) bungkus rokok tersebut kepada Saksi Abdul Jabar;
- Bahwa menurut keterangan Anak II. (nama disamarkan) dan Anak III. (nama disamarkan) saat disekolahkan mengatakan bahwa Anak I. (nama disamarkan) yang masuk kedalam warung dan mengambil rokok didalam warung milik Saksi Abdul Jabar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita Saksi Abdul Jabar akibat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. (nama disamarkan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung manisan milik Saksi Abdul Jabar di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Para Anak mengambil rokok;
- Bahwa Saksi yang menunjukan warung milik Saksi Abdul Jabar dan Saksi mendapat bagian dari hasil Para Anak mengambil rokok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib , Anak I. (nama disamarkan) datang kerumah Saksi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, untuk meminta manset yang Saksi pinjam untuk bermain volley;
- Bahwa Saksi dan Anak I. (nama disamarkan) ngobrol sambil merokok lalu Anak I. (nama disamarkan) mengatakan kepada Saksi "nanti malam saya mau mencari rokok" dan Saksi jawab "di warung Pak De Abdul Jabar banyak rokok, ambillah di situ";
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) mengatakan "aku pergi dulu dan temuin aku nanti disitu di SMP Satu Atap Pagar Banyu";
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Saksi pergi kesungai Talo untuk memasang pancing lalu Saksi pulang;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi kembali ke Air Talo melihat pancing yang Saksi tinggalkan lalu setelah itu Saksi pulang kerumah untuk ganti baju;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi menjumpai Anak I. (nama disamarkan) di sebelah gedung TK yang bersebelahan dengan SMP satu atap Desa Pagar banyu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX-Merah maron Nomor Polisi BD-6493-CF, Nomor Rangka MH32S60027K346798, Nomor Mesin 2S6346810 atas nama GUSMAN HERIADI;
 - Bahwa sesampai di samping gedung TK sudah ada Para Anak;
 - Bahwa Saksi melihat ada 15 (lima belas) slop rokok berbagai jenis dari hasil mengambil di warung Saksi Abdul Jabar;
 - Bahwa Saksi langsung mengambil bagian Saksi sebanyak 10 (sepuluh) slop dan yang 5 (lima) slop Saksi tinggalkan untuk Para Anak;
 - Bahwa Saksi langsung pulang kerumah dan membawa 10 (sepuluh) slop rokok dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi langsung menuju rumah kosong di sebelah rumah Saksi untuk menyembunyikan 10 (sepuluh) slop rokok tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi dari rumah dan keluar dari Ulu Talo menuju Desa Serambi Gunung karena ada urusan keluarga;
 - Bahwa pada sore harinya istri Saksi memberitahukan bahwa tadi ada Anak I. (nama disamarkan) datang kerumah mencari Saksi;
 - Bahwa Anak I. (nama disamarkan) mampir kerumah kosong di tempat Saksi menyimpan rokok dan saat keluar dari rumah kosong tersebut istri dan ibu Saksi melihat Anak I. (nama disamarkan) ada membawa 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Bahwa Saksi mengecek rokok yang Saksi sembunyikan di rumah kosong tersebut dan ternyata rokok tersebut tidak ada lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Anak mengambil rokok tersebut karena pada saat Para Anak mengambil rokok-rokok tersebut Saksi tidak ikut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.;
4. ABDUL JABAR Bin (Alm) DULLAH KEMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung manisan milik Saksi di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Saksi kehilangan rokok;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 9 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi hendak memeriksa tempat penyimpanan rokok di gudang belakang untuk mengisi warung milik Saksi namun Saksi terkejut melihat 1 (satu) Tim HITS MILD, 6 (Enam) slop NICE BOLD, 7 (tujuh) slop LA BOLD, 6 (enam) slop CLAS MILD, 5 (lima) slop SURYA PRO MILD telah hilang;
 - Bahwa Saksi memeriksa jendela samping rumah dan melihat jendela telah dicongkel;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi memberitahukan kepada Saksi Sigit Praqyetno;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, Saksi Sigit Praqyetno melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo;
 - Bahwa informasi dari Saksi Silahudin bahwa rokok milik Saksi diambil oleh Para Anak;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.710.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu malam sebelum kejadian jendela rumah Saksi dikunci;
 - Bahwa setahu Saksi jumlah rokok yang ada dalam gudang penyimpanan berjumlah 44 (empat puluh empat) Slop yang baru Saksi beli dari pasar;
 - Bahwa Para Anak tidak ada mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil rokok milik Saksi tersebut;
 - Bahwa gudang warung menyatu dengan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah bersama istri dan cucunya;
 - Bahwa antara Saksi dan Orang Tua Para Anak sudah melakukan perdamaian dan sepakat mengganti kerugian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Para Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Anak telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Para Anak adalah benar dan ditandatangani;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung manisan milik Saksi ABDUL JABAR di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Para Anak mengambil rokok;
- Bahwa Para Anak telah mengambil rokok di warung milik Saksi Abdul Jabar lebih dari 15 (lima belas) slop;
- Bahwa sisa rokok yang terkumpul setelah Saksi (nama disamarkan) dan Para Anak dilaporkan ke Polisi adalah 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD, 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD, 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk NICE BOLD, 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD, 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, Anak I. (nama disamarkan) main ke rumah Saksi (nama disamarkan) di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi (nama disamarkan) berkata kepada Anak I. (nama disamarkan) "ado lokak kerjo", Anak I. (nama disamarkan) disuruh memanggil kawan-kawannya;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) pergi dan memanggil Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) lalu Para Anak mendatangi rumah Saksi (nama disamarkan);
- Bahwa kemudian Saksi (nama disamarkan) menyuruh/menyarankan Para Anak untuk mengambil rokok diwarung Saksi Abdul Jabar;
- Bahwa Saksi (nama disamarkan) menjelaskan cara masuk warung tersebut dengan cara mencongkel jendela samping bagian gudang;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) meminjam tas/ransel kepada tetangganya kemudian mengambil pisau di sekitar SMPN 35 Seluma;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) menemui Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) untuk berkumpul;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Para Anak menongkrong santai di Tugu dekat Balai Desa Pagar Banyu dekat warung milik Saksi Abdul Jabar sambil melihat situasi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi Abdul Jabar sudah menutup warung manisannya dan suasana disekitarnya sepi;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 11 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Para Anak langsung menuju ke warung manisan tersebut dan mencari jendela untuk masuk ke dalam gudang warung tersebut;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) mengambil kursi yang ada di Balai Desa kemudian memanjat dan mencongkel jendela yang berada disebelah kiri rumah menggunakan pisau tumpul;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) masuk kedalam gudang barang mengambil rokok dan menyerahkannya kepada Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) yang sudah menunggu di samping jendela;
- Bahwa Anak II. (nama disamarkan) menunggu di dekat jendela untuk mengawasi situasi dalam keadaan aman atau tidak;
- Bahwa rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam tas;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) keluar dari dalam gudang warung melalui jendela yang sama dan turun melalui kursi plastik lalu mengembalikan kursi plastik tersebut ke Balai Desa;
- Bahwa Para Anak menuju SMPN 35 Seluma untuk menyerahkan hasil rokok yang diambil sebanyak 15 (lima belas) slop kepada Saksi (nama disamarkan);
- Bahwa saat di SMPN 35 Seluma sudah ada Saksi (nama disamarkan) dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX-Merah maron Nomor Polisi BD-6493-CF miliknya;
- Bahwa Para Anak menyerahkan rokok tersebut kepada Saksi (nama disamarkan);
- Bahwa Saksi (nama disamarkan) membagikan rokok tersebut dengan rincian Para Anak masing-masing menerima 1 (satu) slop setengah sedangkan Saksi (nama disamarkan) mendapat 10 (sepuluh) slop;
- Bahwa Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) segera pulang kerumah sedangkan Anak I. tidur diatas pelapon ruang wc sekolah SMPN 35 Seluma;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang telah dilakukan antara keluarga anak (nama disamarkan) dengan Saksi Abdul Jabar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD.
- 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD.
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD.
- 1 (satu) bungkus rokok merk NICE BOLD.
- 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Riki Martin.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD.
- 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD.
- 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX-Merah maron Nomor Polisi BD-6493-CF, Nomor Rangka MH32S60027K346798, Nomor Mesin 2S6346810 atas nama GUSMAN HERIADI.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Anak maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Para Anak adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung manisan milik Saksi ABDUL JABAR di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Para Anak mengambil rokok;
- Bahwa Para Anak telah mengambil rokok di warung milik Saksi Abdul Jabar lebih dari 15 (lima belas) slop;
- Bahwa sisa rokok yang terkumpul setelah Saksi (nama disamarkan) dan Para Anak dilaporkan ke Polisi adalah 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD, 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD, 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk NICE BOLD, 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD, 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 13 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wib, Anak I. (nama disamarkan) main ke rumah Saksi (nama disamarkan) di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi (nama disamarkan) berkata kepada Anak I. (nama disamarkan) "ado lokak kerjo", Anak I. (nama disamarkan) disuruh memanggi kawan-kawannya;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) pergi dan memanggil Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) lalu Para Anak mendatangi rumah Saksi (nama disamarkan);
- Bahwa kemudian Saksi (nama disamarkan) menyuruh/menyarankan Para Anak untuk mengambil rokok diwarung Saksi Abdul Jabar;
- Bahwa Saksi (nama disamarkan) menjelaskan cara masuk warung tersebut dengan cara mencongkel jendela samping bagian gudang;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) meminjam tas/ransel kepada tetangganya kemudian mengambil pisau di sekitar SMPN 35 Seluma;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) menemui Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) untuk berkumpul;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Para Anak menongkrong santai di Tugu dekat Balai Desa Pagar Banyu dekat warung milik Saksi Abdul Jabar sambil melihat situasi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi Abdul Jabar sudah menutup warung manisannya dan suasana disekitarnya sepi;
- Bahwa tidak lama kemudian Para Anak langsung menuju ke warung manisannya tersebut dan mencari jendela untuk masuk ke dalam gudang warung tersebut;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) mengambil kursi yang ada di Balai Desa kemudian memanjat dan mencongkel jendela yang berada disebelah kiri rumah menggunakan pisau tumpul;
- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) masuk kedalam gudang barang mengambil rokok dan menyerahkannya kepada Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) yang sudah menunggu di samping jendela;
- Bahwa Anak II. (nama disamarkan) menunggu di dekat jendela untuk mengawasi situasi dalam keadaan aman atau tidak;
- Bahwa rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam tas;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I. (nama disamarkan) keluar dari dalam gudang warung melalui jendela yang sama dan turun melalui kursi plastik lalu mengembalikan kursi plastik tersebut ke Balai Desa;
- Bahwa Para Anak menuju SMPN 35 Seluma untuk menyerahkan hasil rokok yang diambil sebanyak 15 (lima belas) slop kepada Saksi (nama disamarkan);
- Bahwa saat di SMPN 35 Seluma sudah ada Saksi (nama disamarkan) dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX-Merah maron Nomor Polisi BD-6493-CF miliknya;
- Bahwa Para Anak menyerahkan rokok tersebut kepada Saksi (nama disamarkan);
- Bahwa Saksi (nama disamarkan) membagikan rokok tersebut dengan rincian Para Anak masing-masing menerima 1 (satu) slop setengah sedangkan Saksi (nama disamarkan) mendapat 10 (sepuluh) slop;
- Bahwa Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) segera pulang kerumah sedangkan Anak I. tidur diatas pelapon ruang wc sekolah SMPN 35 Seluma;
- Bahwa Saksi Abdul Jabar mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp7.710.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa gudang warung milik Saksi Abdul Jabar menyatu dengan rumah sebagai tempat tinggal dengan istri dan cucu Saksi Abdul Jabar;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang telah dilakukan antara keluarga anak (nama disamarkan) dengan Saksi Abdul Jabar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan, antara keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak didapat persesuaian yang memperjelas perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 15 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Anak I. (nama disamarkan), Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Para Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Anak I. (nama disamarkan), Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 16 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis.;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di warung manisan milik Saksi ABDUL JABAR di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, Para Anak mengambil rokok di warung milik Saksi Abdul Jabar. Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib, Anak I. (nama disamarkan) main ke rumah Saksi (nama disamarkan) di Desa Pagar Banyu Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma lalu Saksi (nama disamarkan) berkata kepada Anak I. (nama disamarkan) "ado lokak kerjo", Anak I. (nama disamarkan) disuruh memanggil kawan-kawannya kemudian Anak I. (nama disamarkan) pergi dan memanggil Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) lalu Para Anak mendatangi rumah Saksi (nama disamarkan) selanjutnya Saksi (nama disamarkan) menyuruh/menyarankan Para Anak untuk mengambil rokok di warung Saksi Abdul Jabar sambil Saksi (nama disamarkan) menjelaskan cara masuk warung tersebut dengan cara mencongkel jendela samping bagian gudang setelah Para Anak sudah paham degan maksud Saksi (nama disamarkan) lalu Anak I. (nama disamarkan) meminjam tas/ransel kepada tetangganya kemudian mengambil pisau di sekitar SMPN 35 Seluma kemudian Anak I. (nama disamarkan) menemui Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) untuk berkumpul. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Para Anak menongkrong santai di Tugu dekat Balai

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 17 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pagar Banyu dekat warung milik Saksi Abdul Jabar sambil melihat situasi lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi Abdul Jabar sudah menutup warung manisannya dan suasana disekitarnya sepi melihat situasi sudah aman maka tidak lama kemudian Para Anak langsung menuju ke warung manisan tersebut dimana Anak I. (nama disamarkan) mengambil kursi yang ada di Balai Desa setelah Para Anak berada di gudang warung, Para Anak mencari jendela untuk masuk ke dalam gudang warung tersebut. Bahwa dikarenakan jendela gudang tersebuttinggimaka Anak I. (nama disamarkan) memasang kursi plastik yang sudah dibawanya dengan tujuan bisa masuk melalui tersebut namun jendela gudang tersebut dalam keadaan terkunci lalu Anak I. (nama disamarkan) mencongkel jendela yang berada disebelah kiri rumah menggunakan pisau tumpul dan setelah jendela tersebut terbuka Anak I. (nama disamarkan) masuk kedalam gudang barang mengambil rokok dan menyerahkannya kepada Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) yang sudah menunggu di samping jendela sedangkan Anak II. (nama disamarkan) menunggu di dekat jendela untuk mengawasi situasi dalam keadaan aman atau tidak. Bahwa rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam tas kemudian Anak I. (nama disamarkan) keluar dari dalam gudang warung melalui jendela yang sama dan turun melalui kursi plastik lalu mengembalikan kursi plastik tersebut ke Balai Desa selanjutnya Para Anak menuju SMPN 35 Seluma untuk menyerahkan hasil rokok yang diambil sebanyak 15 (lima belas) slop kepada Saksi (nama disamarkan), pada saat di SMPN 35 Seluma sudah ada Saksi (nama disamarkan) dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX-Merah maron Nomor Polisi BD-6493-CF miliknya lalu Para Anak menyerahkan rokok tersebut kepada Saksi (nama disamarkan) selanjutnya Saksi (nama disamarkan) membagikan rokok tersebut dengan rincian Para Anak masing-masing menerima 1 (satu) slop setengah sedangkan Saksi (nama disamarkan) mendapat 10 (sepuluh) slop lalu Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) segera pulang kerumah sedangkan Anak I. tidur diatas pelapon ruang wc sekolah SMPN 35 Seluma untuk menyimpan rokok yang telah dibagikan oleh Saksi (nama disamarkan) agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahwa Para Anak telah mengambil rokok di warung milik Saksi Abdul Jabar lebih dari 15 (lima belas) slop sedangkan sisa rokok yang terkumpul setelah Saksi (nama disamarkan) dan Para Anak dilaporkan ke Polisi adalah sebanyak 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD, 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD, 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) bungkus rokok

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 18 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk NICE BOLD, 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD, 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi Abdul Jabar menderita kerugian sejumlah Rp7.710.000,00 (tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Anak haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa pada saat kejadian Para Anak yang telah mengambil 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD, 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD, 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk NICE BOLD, 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD, 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD, 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD dan 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD milik Saksi Abdul Jabar dengan tujuan untuk dinikmati sendiri dan Anak I. (nama disamarkan) ada menjual 1 (satu) bungkus rokok dan uangnya untuk belanja. Bahwa dari tujuan Para Anak sudah

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 19 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Para Anak bahwa rokok-rokok tersebut bukan milik Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa bersekutu menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur bahwa pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian.;

Menimbang, bahwa Arrest Hoog Raad dalam Yurisprudensinya mengatakan, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu harus dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk "turut serta melakukan tindak pidana" sekalipun demikian ini tidak mempersyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya, pencurian oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi, apabila sejak saat melakukan pencurian ada kerjasama, jadi tidak perlu ada persetujuan sebelumnya dari para pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa Para Anak masuk ke dalam gudang warung milik Saksi Abdul Jabar dengan cara Anak I. (nama disamarkan) mencongkel jendela yang berada disebelah kiri rumah menggunakan pisau tumpul dan setelah jendela tersebut terbuka Anak I. (nama disamarkan) masuk kedalam gudang barang mengambil rokok dan menyerahkannya kepada Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) yang sudah menunggu di samping jendela sedangkan Anak II. (nama disamarkan) menunggu di dekat jendela untuk mengawasi situasi dalam keadaan aman atau tidak. Bahwa rokok-rokok tersebut dimasukkan ke dalam tas kemudian Anak I. (nama disamarkan) keluar dari dalam gudang warung melalui jendela yang sama dan turun melalui kursi plastik lalu mengembalikan kursi plastik tersebut ke Balai Desa selanjutnya Para Anak menuju SMPN 35 Seluma untuk menyerahkan hasil rokok yang diambil sebanyak 15 (lima belas) slop kepada Saksi (nama disamarkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 20 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Anak telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat bahwa pada saat Para Anak masuk ke dalam gudang warung milik Saksi Abdul Jabar sekira pukul 22.00 Wib yang diketahui pada malam hari sedangkan gudang warung tersebut menyatu dengann rumah sebagai tempat tinggal dan dihuni oleh Saksi Abdul Jabar bersama istri dan cucunya sedangkan Para Anak masuk ke dalam rumah tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi Abdul Jabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Para Anak telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 21 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima pada saat kejadian pada saat Para Anak hendak mengambil rokok dan masuk ke dalam gudang warung dalam keadaan terkunci lalu Anak I. (nama disamarkan) mencongkel jendela yang berada disebelah kiri rumah menggunakan pisau tumpul sehingga Anak I. (nama disamarkan) dapat masuk ke dalam gudang warung tersebut dan mengambil beberapa puluh slop rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan No.Register Litmas: 243/I.B/X/2018 atas nama (nama disamarkan), No.Register Litmas: 246/I.B/X/2018 atas nama (nama disamarkan), No.Register Litmas: 244/I.B/X/2018 atas nama (nama disamarkan) dan No.Register Litmas: 245/I.B/X/2018 atas nama (nama disamarkan), dengan hasil Rekomendasi apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, maka klien dapat diberikan Tindakan berupa pengembalian kepada Orang Tua/Wali dengan alasan sebagai berikut:

1. Klien baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Pada saat ini klien masih bersekolah;
3. Klien Anak masih berusia 14 tahun, 13 tahun, 13 tahun dan 12 tahun;
4. Pidana penjara terhadap Anak merupakan alternatif terakhir dan bukan tempat hukuman yang baik bagi Anak;
5. Antara pihak korban dan klien Anak sudah diadakan perdamaian (Surat perdamaian terlampir);
6. Orang Tua/Wali klien berjanji masih sanggup untuk mendidik dan membina klien ke arah yang lebih baik;
7. Klien menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian dan saran dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Hakim sangat terbantu sebagai tambahan informasi dan data atas Para Anak agar Hakim dapat menentukan sikap dalam

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 22 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sehingga diperoleh formula yang sangat tepat bagi kepentingan dan kelangsungan masa depan Para Anak, orang tua Para Anak, masyarakat/korban.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Para Anak diberikan Tindakan berupa pengembalian kepada Orang Tua/Wali masing-masing;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tindakan yang dituntutkan Jaksa Penuntut Umum dinilai sudah sepadan, mengingat Para Anak berdasarkan fakta persidangan yaitu:

- Bahwa penjatuhan hukuman hendaknya mengutamakan kepentingan terbaik bagi Para Anak sesuai dengan Asas Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan saran hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat diberikan Tindakan berupa pengembalian kepada Orang Tua/Wali;
- Bahwa Para Anak masih sekolah dan diharapkan masih dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Orang Tua/Wali Para Anak harus memberikan nasehat atau ikhwal yang baik terhadap Para Anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Agar Para Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan yang dapat dipidana;
- Para Anak dapat lebih mendengarkan nasehat orang tua;
- Para Anak dapat memperbaiki diri di hari-hari yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Para Anak maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Anak lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Para Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.;
- Para Anak masih ingin tetap melanjutkan sekolahnya;
- Para Anak telah meminta maaf kepada Saksi Abdul Jabar dipersidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Para Anak dengan Saksi Abdul Jabar sesuai dengan Surat Perdamaian tanggal 25 Oktober 2018;
- Para Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I. (nama disamarkan), Anak II. (nama disamarkan), Anak III. (nama disamarkan) dan Anak IV. (nama disamarkan) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Para Anak oleh karena itu masing-masing untuk dikembalikan kepada Orang Tua Para Anak;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus rokok merk HITS MILD.
 - 9 (sembilan) bungkus rokok merk CLAS MILD.
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk LA BOLD.
 - 1 (satu) bungku rokok merk NICE BOLD.
 - 15 (lima belas) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Riki Martin.
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok merk NICE BOLD.
 - 49 (empat puluh sembilan) bungkus rokok merk HITS MILD.
 - 1 (satu) bungkus rokok merk LA BOLD.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha JUPITER MX-Merah maron Nomor Polisi BD-6493-CF, Nomor Rangka MH32S60027K346798, Nomor Mesin 2S6346810 atas nama GUSMAN HERIADI. Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi (nama disamarkan);
 4. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Para Anak didampingi Para Orang Tua Anak serta Penasihat Hukumnya dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tas Page 25 dari 25